

JALAN DAENDELS MIRIT-TAMBAKMULYO DIBETONISASI, DIDANAI APBN RP 125 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Jalan-Daendels-Mirit-Tambakmulyo-Dibetonisasi-Didanai-APBN-Rp-125-Miliar.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan proyek betonisasi Jalan Daendles sepanjang 26,9 kilometer dari Mirit sampak Tambakmulyo, Puring selesai pada Oktober 2024 mendatang.

Proyek betonisasi ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Usulan itu disampaikan langsung kepada presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Kebumen.

Presiden Jokowi akhirnya menyetujui usulan itu dan betonisasi Jalan Daendles akhirnya terlaksana.

"Alhamdulillah kita bersyukur usulan kita ke Bapak Presiden ini diterima, dengan adanya pembangunan jalan Daendels dari Mirit sampai Tambakmulyo, Puring. Saat ini tengah dilakukan betonisasi," ujar Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dalam rilis yang diterima Tribun Jogja, Jumat (10/11/2023).

Menurut Bupati, proyek betonisasi Jalan Daendles ini merupakan bagian dari Program Jamu Seger (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak).

Bupati menyadari dengan keterbatasan anggaran yang ada, pihaknya tetap melakukan berbagai upaya agar infastruktur jalan bisa dibenahi satu persatu secara bertahap.

"Kita tidak boleh berpangku tangan meski anggaran terbatas. Lebih baik menebar kail, walau hanya satu yang dapat, dari pada tidak sama sekali," ucapnya.

Jalan Daendles sepanjang 26,9 kilometer mulai dari Mirit sampak Tambakmulyo, Puring dibangun dengan menggunakan anggaran dari APBN senilai Rp 125 miliar.

Jalan tersebut dibangun dengan lebar 6 meter dan ketebalan beton 25 centimeter.

Pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan Ayah-Karangbolong.

Untuk itu, tutur Bupati, ia meminta agar masyarakat turut mengawasi dan menjaga jalan ini agar tidak cepat rusak.

"Banyak jalan-jalan di Kebumen ini begitu selesai dibangun, tidak lama langsung bergelombang, seperti JJLS. Nah ini saya minta masyarakat ikut mengawasi," ucapnya.

"Demikian juga Jalan Mirit-Tambakmulyo dan Karangbolong sampai Ayah, ini juga saya minta diawasi, dari pengerjaan sampai selesai, jangan sampai hasilnya tidak baik," imbuhnya.(*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/10/jalan-daendels-mirit-tambakmulyo-dibetonisasi-didanai-apbn-rp-125-miliar>, “Jalan Daendels Mirit-Tambakmulyo Dibetonisasi, Didanai APBN Rp 125 Miliar”, tanggal 10 November 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653269268/kucurkan-rp-125-m-untuk-perbaiki-jalan-daendles>, “Kucurkan Rp 125 M untuk Perbaikan Jalan Daendles”, tanggal 11 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan proyek betonisasi Jalan Daendles sepanjang 26,9 kilometer dari Mirit sampak Tambakmulyo, Puring selesai pada Oktober 2024 mendatang. Jalan Daendles sepanjang 26,9 kilometer mulai dari Mirit sampak Tambakmulyo, Puring dibangun dengan menggunakan anggaran dari APBN senilai Rp 125 miliar.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi